



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

4 September 2024

- Yth. 1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Bapak Sekretaris Kabinet;
3. Bapak Panglima tentara Nasional Indonesia;
4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Bapak/Ibu Gubernur;
12. Bapak/Ibu Bupati; dan
13. Bapak/Ibu Walikota

Di
Tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 04 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGALIHAN PELAKSANAAN PENGAWASAN SISTEM MERIT
DALAM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA**

A. Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna menjamin kesinambungan pengawasan penerapan Sistem Merit pada Instansi Pemerintah dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

B. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit di lingkungan Instansi Pemerintah pasca pengalihan tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada Kementerian PANRB dan BKN agar penyelenggaraan pengawasan sistem merit tetap dapat terlaksana.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk memastikan agar Instansi Pemerintah dapat memahami dan mengetahui mengenai mekanisme pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit pasca pengalihan tugas dan fungsi KASN kepada Kementerian PANRB dan BKN.

C. Ruang Lingkup

Adapun Surat Edaran ini memuat ketentuan terkait dengan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit di lingkungan Instansi Pemerintah sebelum dan setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024.

D. Dasar Hukum

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara.

E. Isi Edaran

1. Bahwa berdasarkan Pasal 28A Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024, maka tugas dan fungsi KASN beralih kepada Kementerian PANRB dan BKN.
2. Adapun pembagian tugas dan fungsi tersebut sebagai berikut:
 - a. Kementerian PANRB
Kementerian PANRB menetapkan kebijakan pengawasan penerapan sistem merit.
 - b. BKN
BKN melaksanakan pengawasan penerapan sistem merit yang meliputi:
 - 1) pengawasan pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN;
 - 2) pengawasan pelaksanaan penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;
 - 3) menjaga netralitas Pegawai ASN; dan
 - 4) pengawasan atas pembinaan profesi ASN.
3. Dalam rangka terlaksananya tertib administrasi pengalihan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada angka 2, agar PPK melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat dan/atau dokumen dari Instansi Pemerintah terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KASN yang telah diterima dan diproses

KASN sebelum berlakunya Surat Edaran ini, PPK/PyB melaporkan kepada Menteri PANRB.

- b. surat dan/atau dokumen dari Instansi Pemerintah terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KASN yang telah diterima dan belum diproses oleh KASN setelah berlakunya Surat Edaran ini, PPK/PyB mengusulkan dan melaporkan kepada Kepala BKN.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, disampaikan terima kasih

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

